

Judul : Dengarkan suara rakyat soal Pilkada
Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Dengarkan Suara Rakyat soal Pilkada

Gerakan Nurani Bangsa menyatakan, pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Penegakan hukum yang tegas dibutuhkan untuk atasi dampak negatif pilkada.

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan Nurani Bangsa yang digagas oleh cendekiawan dan tokoh bangsa mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan secara langsung bukan sekadar prosedur elektoral. Namun, merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR mesti mendengarkan dan tidak mengabaikan suara rakyat yang mayoritas menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung.

"Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi," kata Alissa Wahid saat membacakan pesan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam acara bertajuk "Pesan Kebangsaan Awal

>> BACA JUGA:

Rakyat Harus Memilih Langsung

Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat. **KOMPAS.ID**

komp.as/pilihlangsung

2026" di Grha Pemuda, Kompleks Katedral, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Hadir dalam acara itu sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam GNB. Mereka antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komaria Nur-

cholish Madjid, Pdt Gomar Gultom, Franz Magnis-Suseno, Erry Riyana Hardjapamekas, Pdt Jacky Manuputty, Ery Seda, A Setyo Wibowo, dan Lukman Hakim Saifuddin.

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan masih berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait adanya usulan pilkada oleh DPRD. Meski demikian, dia menegaskan DPR akan terlebih dahulu fokus terhadap revisi UU Pemilu.

Hal ini dilakukan karena pilkada masih lama, yaitu tahun 2031. Sebelum pilkada, pemilu akan digelar dahulu, yaitu pada 2029.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-7)

Dengarkan Suara Rakyat soal Pilkada

[Sambungan dari halaman 1]

juga menekankan, pihaknya masih fokus pada revisi UU Pemilu. Meski demikian, setiap masukan dan wacana tetap diperhatikan, termasuk terkait pilkada.

Demokrasi

GNI menilai, munculnya kembali wacana pilkada oleh DPRD membuktikan bahwa partai politik cenderung lebih menyuarakan kepentingan elite ketimbang publik.

Upaya memindahkan kembali hak memilih dari rakyat ke DPRD akan semakin melemahkan demokrasi yang saat ini sudah menghadapi tantangan serius mulai dari kebebasan sipil, supremasi sipil, hingga kebebasan pers.

Mengutip laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025 mengenai indeks demokrasi 2024, Indeks Demokrasi Indonesia ada di skor 6,44 dari skor tertinggi 10. Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat.

Artinya, menurut GNI, meski pemilu rutin dilaksanakan tiap periode, masih terdapat persoalan lainnya seperti terkait budaya politik, kebebasan sipil, serta fungsi lembaga lem-

baga pemerintahan.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, saat ini, mayoritas publik menginginkan pilkada tetap secara langsung seperti terdapat dalam berbagai hasil lembaga survei.

"Dengarkan kehendak masyarakat daerah itu maunya seperti apa," kata Lukman.

Jajak pendapat Litbang Kompas pada Desember 2025 menunjukkan, 77,3 persen responden menginginkan pilkada langsung tetap digelar. Mereka berasal dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD bukan isu yang baru pertama kali dilontarkan. Pada 2014, wacana ini sempat bergulir. Pada 2025, wacana ini kembali bergulir ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahdi Lachalia melontarkan isu ini dalam puncak perayaan HUT Partai Golkar.

Wacana ini kemudian disambut oleh partai-partai lain, khususnya partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu alasannya, yakni ongkos politik tinggi apabila pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Lukman mengatakan, persoalan biaya politik tinggi seharusnya bukan dengan mengubah sistem pemilihan. Sistem pilkada secara langsung atau tidak langsung tetap membuka celah politik yang selama tidak ada penegakan hukum yang tegas. "Mari kita benahi eksekusi negatifya, bukan lalu kemudian memberangus kedaulatan yang hakikatnya di tangan rakyat," ujar Lukman.

Oleh karena itu, GNI mengingatkan agar pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR, untuk bijak dan mendengarkan suara rakyat terlebih dahulu sebelum mengubah sistem pilkada.

"Kami selalu akan mengingatkan pesan bahwa pengelolaan dan kebijakan negara haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Kebijakan seorang pemimpin haruslah bertumpu bagi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyatnya," lanjut Sinta Nuriyah.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo berharap pesan yang disampaikan GNB bisa mengingatkan penyelenggara negara untuk dapat sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin, bukan penguasa.

Menurut Suharyo, ada per-



KOMUTAB/ABDIAN YOGA PARAMADHYA

Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin (tengah atas) menyampaikan pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa di Grha Pemuda, Kompleks Katedral, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Melalui delapan poin pesan kebangsaan, Gerakan Nurani Bangsa menyoroti pentingnya penegakan demokrasi, pelestarian alam Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pembangunan Papua dan Aceh secara adil dan setara.

bedaan mendasar antara sosok pemimpin dan penguasa. Sosok pemimpin cenderung memberi teladan dan mengorbankan segala sesuatu untuk yang dipimpinnya. Sementara itu, penguasa cenderung memprioritaskan keluarga dan kelompok di atas kepentingan umum.

Revisi UU Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani

belum dapat memastikan kapan revisi UU Pemilu akan mulai dibahas.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqiniazmy Karsayuda menyatakan, sebagai komisi yang diamanahkan untuk membahas RUU Pemilu, pihaknya berencana akan membuka diskusi dengan berbagai pihak.

Rifqiniazmy menegaskan re-

visi UU No 7/2017 tentang Pemilu ini hanya terdiri dari pemilihan presiden di ranah eksekutif dan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD di ranah legislatif. Sementara itu, pilkada berada pada rezim yang berbeda, yakni UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Dari sisi penugasan, Komisi II tidak memiliki kewenangan

untuk melakukan pembahasan terhadap UU Pilkada

Numun, wacana pilkada oleh DPRD, kata Rifqiniazmy, bahkan bisa dibahas tahun ini jika pimpinan DPR, termasuk pimpinan fraksi-fraksi, memutuskan untuk menyatukannya dalam revisi UU Pemilu atau jika revisi UU Pilkada dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional 2026. (DIT/NIA/RIG)